



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : GI *677* B.VIII/HK/2009

### TENTANG

#### PENETAPAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN, PEMBINAAN SERTA PEMANTAUAN KEGIATAN PEMBERANTASAN BUTA AKSARA PEREMPUAN DAN PENETAPAN LOKASI PROGRAM DI KABUPATEN SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pembangunan dan Aksi Nasional Pemberantasan Buta Aksara khususnya bagi perempuan, pada tahun 2009 Pemerintah Provinsi Lampung telah menganggarkan dana belajar kelompok Buta Aksara Perempuan di Desa/Kecamatan/Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dipandang perlu untuk membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan, Pembinaan Serta Pemantauan Kegiatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan Dan Penetapan Lokasi Program Di Kabupaten Se-Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 17/Men.PP/Dep.II/VII/2005, Menteri Dalam Negeri Nomor 28 A Tahun 2005, Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1/PB/2005 tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 01 tahun 2007 tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Buta Aksara Perempuan (RAD-PBAP) Provinsi Lampung Tahun 2007-2010.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan, Pembinaan serta Pemantauan Kegiatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan dan Menetapkan Lokasi Sasaran Program di Kabupaten se Provinsi Lampung Tahun 2009, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengkoordinasi pelaksanaan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan;
  - memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- KETIGA : Kepada masing-masing kabupaten lokasi sasaran program menerima bantuan belajar per kelompok sebesar Rp. 3.470.000,- ( Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender, Pemberantasan Buta Aksara Perempuan Kode Rekening 5.2.1.05.03.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai pelaksanaan kegiatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 12 - 11 - 2009

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan :

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Ketua TP PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/677/B.VIII/HK/2009  
TANGGAL : 12 - 11 - 2009

---

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PELAKSANAAN, PEMBINAAN,  
SERTA PEMANTAUAN KEGIATAN PEMBERANTASAN BUTA AKSARA PEREMPUAN  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**


- I. Pengarah : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Kabag Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan serta Anak  
Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung
2. Kasi Pendidikan Masyarakat Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Ny. Srie Wedari  
( BKOW Provinsi Lampung )
4. Ny. Suparmo  
( TP-PKK Provinsi Lampung )

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/KAMPUNG/PEKON	JUMLAH/ KELOMPOK
		Bandar Negeri Semuong	Banding	4
			Sanggi Unggak	1
			Sanggi	3
			Sinar Bangun	5
			Raja Basa	3
			Sanggi Penduduk Tengos	1
			Gunung Doh	2

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.